



INDONESIA REPORT 2021:
KEBEBASAN EKONOMI INDONESIA
DI TENGAH PANDEMI COVID-19

DISUSUN OLEH:

Muhamad Rifki Fadilah
Peneliti bidang Ekonomi The Indonesian Institute
Center for Public Policy Research



RINGKASAN EKSEKUTIF

Tahun 2021 merupakan tahun kedua pandemi COVID-19. Di tahun ini, keadaan dunia sudah mulai membaik. Dari sisi kesehatan, vaksin sudah ditemukan dan sudah didistribusikan ke berbagai dunia. Sementara dari sisi ekonomi, beberapa negara juga sudah mulai menunjukkan adanya pemulihan, termasuk Indonesia.

Kendati demikian, banyak negara masih bergantung pada upaya pemerintah untuk membawa perekonomian ke siklus yang normal. Besarnya porsi pemerintah di dalam perekonomian tahun ini dikhawatirkan akan mengancam kebebasan ekonomi. Kebebasan ekonomi dipandang sebagai jalan menuju kemakmuran yang lebih menekankan kepada kebebasan individu untuk memutuskan sendiri bagaimana pilihan yang terbaik untuk mencapai cita-cita dan aspirasi setiap individu. Di sisi lain, di tengah pandemi ini, peranan pemerintah menjadi lebih dominan. Sebaliknya, peranan individu dalam perekonomian di tahun ini justru mengalami kontraksi yang cukup signifikan.

Kajian ini merupakan lanjutan dari kajian-kajian sebelumnya untuk mengetahui bagaimana kondisi kebebasan ekonomi di Indonesia khususnya pada tahun 2021. Untuk itu, kajian ini mengacu pada beberapa indikator indeks kebebasan ekonomi yang telah dibuat oleh Fraser Institute dan Heritage Foundation. Lebih jauh, untuk memperkaya dan mempertajam analisis dari indeks kebebasan ekonomi yang ada, kajian ini juga memasukkan indikator utang di Indonesia yang meningkat selama pandemi COVID-19 karena membengkaknya pengeluaran pemerintah dan menurunnya penerimaan negara.

DAFTAR SINGKATAN

BI	: BANK INDONESIA
BUMN	: BADAN USAHA MILIK NEGARA
BKPM	: BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
BPS	: BADAN PUSAT STATISTIK
COVID-19	: <i>CORONA VIRUS DISEASE</i> 2019
DPK	: DANA PIHAK KETIGA
HKI	: HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
JUB	: JUMLAH UANG BEREDAR
OJK	: OTORITAS JASA KEUANGAN
PDB	: PRODUK DOMESTIK BRUTO
PMA	: PENANAMAN MODAL ASING
PMK	: PERATURAN MENTERI KEUANGAN
PPH	: PAJAK PENGHASILAN
PPH	: <i>PATENT PROSECUTION HIGHWAYS</i>
PPN	: PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PSBB	: PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
TPT	: TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA
VALAS	: VALUTA ASING
WTO	: WORLD TRADE ORGANIZATION

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR SINGKATAN.....	3
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR GRAFIK.....	6
DAFTAR TABEL	7
Latar Belakang.....	8
Pendekatan	10
Tinjauan Literatur	11
1. Kapasitas Pemerintah.....	12
A. Sisi Konsumsi	12
B. Investasi Pemerintah	14
2. Penegakan Hukum.....	15
3. Akses Terhadap Uang	16
A. Jumlah Uang Beredar	16
B. Inflasi	17
4. Perdagangan Internasional	18
A. Tarif	18
B. Penanaman Modal Asing (PMA)	19
5. Regulasi Pasar Kredit dan Pasar Tenaga Kerja	20
A. Pasar Kredit	20
B. Pasar Tenaga Kerja	21
6. Utang.....	22
Kesimpulan dan Rekomendasi	23

Daftar Referensi 26

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Pertumbuhan PDB Beberapa Komponen Produksi (yoy) (dalam persen) ...13
Grafik 2. Dana Pihak Ketiga (Januari-Mei 2021)..... 20

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kontribusi Pendapatan BUMN terhadap Produk Domestik Bruto..... 14

Kebebasan Ekonomi Indonesia di Tengah Pandemi COVID-19 Tahun 2021

Muhamad Rifki Fadilah

Latar Belakang

Dua tahun ini dunia sedang berperang melawan musuh tak terlihat, yaitu *Corona Virus Disease 2019* atau COVID-19. Sejak awal merebak pada tahun 2019 akhir, kini pandemi COVID-19 telah benar-benar bertransformasi menjadi krisis ekonomi dan sosial. Secara ekonomi, dampak terhadap perekonomian yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 sangat berat. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi dunia menurun sebesar -3.5 persen secara *year on year/yoy* dari sebelumnya pada tahun 2019 sebesar 2.3 persen (*yoy*) (*World Bank, 2021*).

Krisis ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 merupakan krisis yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan krisis ekonomi sebelumnya. Hal ini terjadi karena untuk mengatasi pandemi COVID-19, negara-negara di dunia harus menerapkan kebijakan pembatasan sosial/*social distancing* kegiatan masyarakat hingga secara ekstrim melakukan kebijakan *lockdown*, Hal inilah yang membuat dampak dari COVID-19 menjadi unik.

Secara esensial, kunci dari sebuah aktivitas perekonomian adalah terjadinya transaksi atau adanya pasar. Per definisi pasar adalah *meeting place*, tempat bertemunya orang untuk mempertukarkan barang dan jasa baik secara fisik maupun virtual. Di dalam kebijakan *lockdown* atau *social distancing*, orang-orang tidak diizinkan untuk bertemu secara langsung. Artinya, aktivitas ekonomi hanya bisa dijalankan secara daring/virtual. Implikasinya, baik produksi maupun konsumsi akan terpukul (Basri, 2020)

Akibatnya, mekanisme pasar yang selama ini terjadi pun menjadi terhambat. Banyak pula sektor swasta maupun pelaku ekonomi individu yang terdampak. Untuk mengatasi hal ini, banyak pemerintah negara-negara di dunia akhirnya harus masuk ke pasar untuk memperbaiki siklus perekonomian yang sedang mengalami perlambatan, termasuk di Indonesia. Tidak mengherankan jika peran pemerintah di dalam perekonomian di Indonesia menjadi lebih besar jika dibandingkan dengan peran rumah tangga/swasa dalam 2 tahun belakangan ini.

Laporan tahunan ini akan membahas tentang kebebasan ekonomi Indonesia di tengah pandemi COVID-19 pada tahun 2021. Studi dilakukan dengan menggunakan metode statistik deskriptif dan analisis rasio. Secara umum, kebebasan ekonomi adalah konsep

kepemilikan diri, di mana individu memiliki hak untuk memilih untuk memutuskan bagaimana menggunakan sumber daya yang mereka untuk membentuk kehidupan mereka.

Pada tahun 2020, banyak negara yang mengubah kebijakannya, termasuk kebijakan perdagangan internasionalnya menjadi cenderung lebih proteksionis dan restriktif untuk mengontrol pergerakan faktor input keluar dari negaranya masing-masing dengan dalih keamanan nasional (Fadilah, 2020). Buntut panjangnya, banyak negara mulai meningkatkan standar untuk langkah-langkah keamanan pangan dan sanitasi. Misalnya, pada bulan Maret 2020, Rusia mengumumkan larangan sepuluh hari ekspor soba dan beras karena kekhawatiran pembelian panik di supermarket lokal.

Setelah itu, Kazakhstan dan Ukraina mengikuti. Kamboja juga ikut mengumumkan pembatasan ekspor produk pertanian tertentu, yang berlaku mulai bulan April 2020 lalu. Sementara, Indonesia melarang adanya ekspor masker dan alat kesehatan (Fadilah, 2020). Di sisi lain, di dalam perspektif kebebasan ekonomi, peran pemerintah yang terlalu besar di dalam perekonomian dinilai dapat membawa konsekuensi yang tidak mudah. Hal ini dikarenakan keputusan dalam menggunakan sumber daya ditentukan oleh pemerintah daripada individu itu sendiri. Akibatnya, kebebasan ekonomi individu untuk mengalokasikan sumber daya mereka terbatas oleh pilihan-pilihan yang dibuat pemerintah.

Secara prinsip, di dalam sudut pandang kebebasan ekonomi, jalan menuju kemakmuran lebih ditekankan kepada kebebasan individu untuk memutuskan sendiri bagaimana pilihan yang terbaik untuk mencapai mimpi dan aspirasi setiap individu. Dalam hal ini, besarnya peran pemerintah di dalam perekonomian dalam 2 tahun belakangan di tengah situasi pandemi yang masih terjadi ini, dikhawatirkan akan mengancam kebebasan ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan laporan publikasi *Economic Freedom of The World: 2020 Annual Report* yang dikeluarkan oleh Fraser Institute, Indonesia berada pada peringkat ke-59 dari 162 negara. Di peringkat ini, kategori kebebasan ekonomi Indonesia masuk ke dalam kategori "Moderate". Capaian tersebut naik 13 peringkat dibandingkan tahun 2019 yang berada di peringkat ke-72 (Fraser Institute, 2020). Salah satu faktor yang mendukung naiknya peringkat Indonesia adalah semakin berkurangnya peran pemerintah di dalam perekonomian dan juga terkendalinya inflasi di Indonesia.

Sementara, berdasarkan laporan Heritage Foundation yang bertajuk *2021 Index of Economic Freedom*, Indonesia pada tahun 2021 berada di posisi ke-56 dari 180 negara dengan skor 66.9 (Heritage Foundation, 2021). Capaian ini juga menurun dibandingkan tahun 2020, di mana Indonesia berada pada peringkat ke-54 dari 180 negara dengan skor 67.2 (Heritage Foundation, 2020). Skor keseluruhan Indonesia menurun sebesar 0.3 poin,

terutama karena penurunan efektivitas peradilan. Secara umum, peradilan di Indonesia memang bersifat independen, tetapi sistem pengadilan tetap diganggu oleh korupsi.

Korupsi mewabah di semua tingkat pemerintahan dan penegak hukum. Misalnya, selama pandemi COVID-19, Indonesia dilanda kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) oleh menteri terkait. Tidak hanya itu, korupsi bansos juga terjadi di beberapa daerah (Tempo.com, 2021). Hal ini menunjukkan masih kuatnya tantangan dan rendahnya komitmen dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Berangkat dari kondisi tersebut, kajian ini merupakan lanjutan dari kajian-kajian tahunan The Indonesian Institute sebelumnya untuk mengetahui kondisi kebebasan ekonomi di Indonesia tahun 2021 di tengah pandemi COVID-19. Untuk itu, kajian ini mengacu pada beberapa indikator indeks kebebasan ekonomi yang telah dibuat oleh Fraser Institute dan Heritage Foundation. Seperti biasa, kajian tentang kebebasan ekonomi di Indonesia TII juga mengangkat satu fokus bahasan khusus tentang isu kebijakan publik di Indonesia dan analisisnya dalam konteks kebebasan ekonomi, yaitu utang.

Untuk itu, kajian ini memasukkan indikator dan potret utang di Indonesia. Pemilihan isu mengenai utang ini dikarenakan selama tahun 2020-2021, pengeluaran pemerintah yang besar dan dampak pandemi COVID-19 membuat berkurangnya penerimaan perpajakan di Indonesia. Di sisi lain, pemerintah mencari alternatif pembiayaan lain, guna menutup bolongnya kantong negara akibat berkurangnya pendapatan negara dari objek pajak yang sebelumnya sudah terdaftar.

Akibatnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk berutang dan membuat jumlah utang Indonesia meningkat. Jumlah utang yang meningkat terlalu besar ini dikhawatirkan akan mengganggu kebebasan ekonomi seseorang karena akan adanya potensi kenaikan tarif pajak ke depannya guna membayar utang tersebut. Pada akhirnya, kebijakan utang menjadi kontraproduktif di tengah perlambatan perekonomian Indonesia.

Pendekatan

Kajian ini menggunakan kerangka tentang kebebasan ekonomi yang digunakan oleh Gwartney dan Lawson (2018). Untuk laporan Indonesia 2021 ini, kajian ini menggunakan beberapa variabel yang disesuaikan dengan konteks Indonesia. Data-data yang digunakan dalam kajian ini sebagian besar merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber sekunder, seperti dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Bank Dunia. Periode pengamatan kajian ini disesuaikan dengan ketersediaan data (maksimal Kuartal II-2021).

Selanjutnya, data-data tersebut akan dianalisis secara sederhana dengan menggunakan metode statistik deskriptif. Statistika deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu data, sehingga memberikan informasi yang berguna (Walpole, 1995). Statistik deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi (Sugiyono, 2007). Dengan pendekatan ini, kajian ini diharapkan dapat memberikan data dan menggambarkan latar belakangnya, serta gambaran tentang iklim kebebasan ekonomi di Indonesia.

Tinjauan Literatur

Definisi kebebasan ekonomi dalam kajian ini akan merujuk kepada Gwartney dkk. (2018), yang menjelaskan bahwa kebebasan ekonomi adalah sebuah konsep kepemilikan diri, di mana individu memiliki hak untuk memilih untuk memutuskan bagaimana menggunakan waktu dan bakat mereka untuk membentuk kehidupan mereka. Selanjutnya, untuk mengukur sejauh mana kebebasan ekonomi suatu negara, dibuatlah sebuah indeks yang kemudian disebut sebagai indek kebebasan ekonomi, yang dijadikan sebagai indikator untuk mengukur sejauh mana kebebasan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Selanjutnya, Gwartney dkk. (2018) memformulasikan 5 Indikator kebebasan ekonomi yang dijadikan sebagai acuan untuk membuat indeks kebebasan ekonomi negara-negara di dunia. *Pertama*, kapasitas pemerintah. Kapasitas pemerintah dilihat dari 2 aspek, yaitu rasio konsumsi pemerintah dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dan investasi pemerintah. Kontribusi pemerintah yang terlalu tinggi dalam PDB menunjukkan adanya dominasi pilihan politik lebih besar dibandingkan pilihan individu.

Kedua, penegakan hukum. Indikator ini mengukur bagaimana peran hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan individu. *Ketiga*, akses terhadap uang yang diukur dari Jumlah Uang Beredar (JUB) dan tingkat inflasi. *Keempat*, perdagangan internasional. Indikator ini memberikan gambaran terhadap aktivitas perdagangan internasional yang dapat berjalan baik ketika ada insentif dan berbagai regulasi yang memberikan kemudahan bagi individu.

Kelima, regulasi yang memberikan kemudahan bagi individu. Berbagai regulasi yang memberikan kemudahan bagi individu, seperti akses kredit pasar, pasar tenaga kerja, dan regulasi bisnis. Kajian ini juga menambahkan satu indikator lainnya yang seringkali dibahas selama tahun 2020-2021, yakni utang Indonesia.

Lebih jauh, berbagai studi juga menyimpulkan bahwa kebebasan ekonomi berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi, misalnya oleh Scully (1992), Barro (1994), Vanssay, Spindler, dan Hildebrand, (1994), De Johnson and Sheehy (1995), serta DeHaan and Siermann (1998). Lebih jauh, Tures (2003) mengatakan bahwa kebebasan ekonomi mampu mengurangi potensi terjadinya konflik sosial. Oleh karena itu, indeks kebebasan ekonomi menjadi salah satu alat analisis yang penting untuk diperhatikan.

Berikut analisis tentang kebebasan ekonomi di Indonesia tahun 2021 yang diamati dalam kajian ini.


1. Kapasitas Pemerintah

Sebagai dasar pijakan, analisis kapasitas pemerintah akan menggunakan tolak ukur dengan melihat bahwa ketika kontribusi pemerintah terlalu tinggi dalam aspek konsumsi terhadap PDB, maka dapat dikatakan bahwa terdapat dominasi pilihan politik yang lebih besar dibandingkan pilihan individu. Oleh karena itu, analisis ini menjadi menarik untuk diperhatikan guna melihat sejauh mana kapasitas pemerintah dalam perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2021.

A. Sisi Konsumsi

Tecatat pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II-2021 mencapai 7.07 persen (*year on year/yoy*). Sebelumnya, selama kurang lebih satu setengah tahun pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh minus. Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2021 mencapai Rp4,175,8 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp2,772,8 triliun (BPS, 2021). Untuk lebih rincinya, kita akan melihat laju pertumbuhan PDB ini dari sisi komponen pengeluaran, seperti konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, investasi, dan ekspor-impor (Lihat Grafik 1 berikut ini).

Grafik 1. Pertumbuhan PDB Beberapa Komponen Produksi (yoy) (dalam persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2021.

Lebih lanjut, dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi kuartal II-2021 menunjukkan bahwa semua komponen pengeluaran tercatat mengalami perbaikan yang positif. Salah satu komponen yang mengalami peningkatan dan memiliki andil besar terhadap laju pertumbuhan PDB adalah konsumsi rumah tangga. Pada tahun 2021, konsumsi rumah tangga sudah mengalami kenaikan, di mana secara tahunan, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5.93 persen (yoy). Hal ini menunjukkan bahwa sudah adanya perbaikan daya beli dari masyarakat untuk menentukan pilihan barang dan jasa yang mereka ingin dikonsumsi. Adapun salah satu faktor yang membuat perbaikan ini adalah dikarenakan selama kuartal I dan II-2021, Pemerintah Indonesia sempat melonggarkan kebijakan pembatasan sosial sehingga mobilitas masyarakat dapat lebih bebas khususnya dalam bekerja dan berusaha. Alhasil, masyarakat pun memperoleh pendapatan dari hasil bekerja yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya.

Sementara, pengeluaran pemerintah masih menunjukkan pertumbuhan yang positif pada kuartal II-2021 (8.06 persen yoy). Salah satu yang membuat pengeluaran pemerintah masih tumbuh positif adalah karena pada tahun ini, pemerintah masih lebih banyak mengeluarkan belanja, khususnya untuk memberikan perlindungan sosial. Selain itu, pemerintah juga tengah mengoptimalkan belanja pemerintah melalui implementasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) guna mendorong peningkatan daya beli masyarakat dan dukungan di sektor ini diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi Indonesia ke depannya.

Kendati demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa pada tahun 2021 (mengacu data Kuartal II-2021) telah terjadi peningkatan porsi konsumsi rumah tangga terhadap konsumsi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2021 ini keterlibatan individu atau rumah tangga dalam perekonomian mengalami peningkatan, khususnya dalam aspek belanja masyarakat. Kondisi ini merupakan hal yang cukup baik di tengah situasi pandemi COVID-19 yang mengakibatkan daya beli masyarakat menjadi turun signifikan.

B. Investasi Pemerintah

Pada bagian ini, kita akan melihat kapasitas pemerintah dari sisi investasi dengan melakukan perbandingan rasio aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap PDB. Sesuai dengan prinsip kebebasan ekonomi, semakin meningkat aset BUMN terhadap PDB akan memberikan implikasi terhadap semakin kecilnya ruang gerak sektor swasta untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi, begitupun sebaliknya. Kajian ini menggunakan indikator pendapatan BUMN terhadap PDB dari tahun 2014-2018 karena adanya keterbatasan data dan juga data yang tidak *update*.

Dari sisi kontribusi terhadap perekonomian nasional, BUMN secara konsisten memberikan kontribusi di atas 13 persen terhadap PDB. Angka ini terus menunjukkan tren peningkatan sejak tahun 2016. Namun, angka ini masih terbilang kecil, karena artinya kurang lebih 80-85 persen kontribusi PDB diisi oleh sektor non-BUMN. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga terus meningkatkan peran swasta dalam hal pembangunan di Indonesia. Salah satunya adalah dengan adanya kebijakan pemerintah melalui skema PPP (*Public Private Partnership*)/KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha), yaitu kesepakatan antara pemerintah dan perusahaan swasta di mana perusahaan swasta memberikan aset, layanan, atau keduanya, dengan imbalan pembayaran (Lihat Tabel 1 di bawah ini)

Tabel 1. Kontribusi Pendapatan BUMN terhadap Produk Domestik Bruto

Tahun	Presentase terhadap PDB
2014	16.52
2015	15.27
2016	13.93
2017	14.01
2018	15.96

Sumber: Data diolah peneliti dari berbagai sumber, 2021.

Tercatat, hingga tahun 2019, sudah ada 57 proyek yang menggunakan skema KPBU/PPP, yang terdiri dari 36 proyek konektivitas, 11 proyek fasilitas perkotaan, dan 10 proyek fasilitas sosial. Tercatat dari 57 proyek hingga tahun lalu sudah ada 2 proyek KPBU/PPP yang saat ini dalam tahap operasi (US\$ 159.1 juta). Kemudian 11 proyek dalam tahap konstruksi (US\$ 8,757 miliar), 11 proyek dalam tahap transaksi (US\$ 4,4 miliar), 18 proyek dalam tahap penyiapan (US\$ 3,338 miliar), dan 15 proyek dalam tahap perencanaan (Fadilah, 2020). Selain itu, KPBU/PPP ini juga membantu pemerintah untuk mengimplementasikan proyek yang telah lama tertunda dan untuk direplikasi di daerah lain. Misalnya, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan di Jawa Timur, yang telah direncanakan sejak zaman kolonial Belanda (Fadilah, 2020).

Berdasarkan hasil temuan di atas, maka dapat dikatakan bahwa pemerintah Indonesia sudah berupaya untuk melibatkan sektor swasta untuk melakukan pembangunan dan juga untuk memberikan kontribusi kepada PDB Indonesia. Oleh sebab itu, peran swasta baik melalui konsumsi rumah tangga dan keterlibatan melalui investasi terbuka lebar di Indonesia.

2. Penegakan Hukum

Salah satu indikator aspek hukum yang digunakan dalam perspektif kebebasan ekonomi adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pada prinsipnya, HKI memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan bagi individu. Hal ini sangat diperlukan untuk memberikan rasa aman sekaligus insentif bagi setiap orang dalam berusaha. Indonesia sendiri juga sudah memiliki kerangka hukum untuk menjamin HKI. Diantaranya adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Karena adanya keterbatasan data dan belum dirilisnya lagi data mengenai peringkat HKI Indonesia, maka kajian ini merujuk ke data tahun 2020. Berdasarkan data yang dihimpun dari Kamar Dagang Amerika Serikat (*U.S. Chamber of Commerce*), dari 53 negara yang disurvei, Indonesia menduduki peringkat ke-46 (*U.S. Chamber of Commerce, 2020*). Adapun beberapa kelemahan yang dihadapi Indonesia diantaranya; adanya ketidakpastian bagi hak cipta lantaran kurangnya kejelasan dalam pengimplementasian solusi dari Pasal 20 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Hak Paten mengenai persyaratan alih teknologi dan lokalisasi.

Selanjutnya, lingkungan hak cipta yang menantang dengan tingkat pembajakan yang tinggi dan jumlah partisipasi yang terbatas di perjanjian kekayaan intelektual internasional juga membuat pengimplementasian hak paten di Indonesia menjadi semakin sulit. Data dari survei yang dilakukan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia pada tahun 2018

untuk mengetahui angka pembajakan film, menunjukkan bahwa dari empat kota yang disurvei yakni Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Deli Serdang, kerugian mencapai Rp1.4 triliun akibat pembajakan DVD dan pengunduhan ilegal (Media Indonesia, 2019). Tidak hanya itu, data dari Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (Asiri) pada 2017 yang menyebut kerugian akibat pembajakan musik sebesar Rp8.4 triliun (Media Indonesia, 2019).

Kendati secara internasional Indonesia menempati posisi ke-46, namun indeks HKI di tahun 2020-2021 ini menunjukkan adanya peningkatan yang pesat untuk permohonan terhadap perlindungan HKI. Adapun dikutip dari Bisnis.com (2020), jumlah permohonan Kekayaan Intelektual (KI) dari periode bulan Januari hingga Juni 2020 mencapai 42,501 pengajuan yang meliputi permohonan baru dari desain industri, merek, paten, dan paten sederhana. Secara umum, Pemerintah mencatat permohonan pendaftaran kekayaan intelektual hanya 76,294 permohonan pada 2019-2021 (Bisnis.com, 2021).

Lebih lanjut, untuk terus membenahi kerangka kebijakan kekayaan intelektualnya, ada beberapa capaian yang patut diapresiasi. Diantaranya: pertama, adanya regulasi paten di tahun 2018 yang memberikan kelonggaran dalam persyaratan lokalisasi dan alih teknologi yang diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Hak Paten. Kedua, adanya kerjasama dengan kantor paten Jepang untuk memperkuat proteksi kekayaan intelektual melalui *Patent Prosecution Highways* (PPH). Ketiga, adanya penyediaan bantuan administratif untuk pelaporan pelanggaran hak cipta yang terjadi pada lingkungan *online*. Keempat, terdapat koordinasi yang baik pada tingkat kabinet dan koordinasi kerangka kerja untuk pelaksanaan kekayaan intelektual (U.S. Chamber of Commerce, 2020).

3. Akses Terhadap Uang

A. Jumlah Uang Beredar

Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai akses terhadap uang yang diukur dari Jumlah Uang Beredar (JUB) dan tingkat inflasi. Lebih jelasnya untuk JUB yang dihitung adalah laju pertumbuhan uang beredar dalam arti sempit (M1). Berdasarkan catatan Bank Indonesia (BI) (2021), posisi M1 pada bulan Juni 2021 tercatat sebesar Rp1,915,5 triliun atau meningkat sebesar 17 persen year on year (*yoy*). Peningkatan M1 pada bulan Juni 2021 tersebut disebabkan oleh peningkatan peredaran uang kartal serta giro Rupiah. Pada bulan Juni 2021, uang kartal di luar sistem moneter tercatat sebesar Rp739,1 triliun, atau tumbuh 13.4 persen (*yoy*), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 8.6 persen (*yoy*).

Kemudian, giro Rupiah masyarakat pada bulan Juni 2021 juga tumbuh sebesar 19.3 persen (*yoy*), lebih tinggi dibandingkan bulan Mei 2021, yakni sebesar 15.5 persen (*yoy*).

Meskipun demikian, dana saldo uang elektronik yang diterbitkan bank tumbuh 9.8 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya, yakni sebesar 31.4 persen (yoy). Peningkatan peredaran jumlah uang beredar seiring dengan meningkatnya realisasi inflasi pada bulan Juni 2021 (Bank Indonesia, 2021). Dengan demikian, hal ini mengindikasikan bahwa terjadinya penguatan permintaan domestik.

B. Inflasi

Pandangan kaum klasik dan monetaris menyatakan bahwa jumlah uang beredar merupakan penyebab inflasi; bukan sebaliknya, inflasi menyebabkan penambahan jumlah uang beredar (Dumairy, 1987). Dalam komponen M1 disebutkan bahwa terjadi kenaikan uang giro dan penurunan uang kartal, artinya kini masyarakat lebih cenderung memegang uangnya di perbankan dalam bentuk giro. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika laju inflasi di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir ini menunjukkan penurunan atau bahkan cenderung mengarah ke fenomena deflasi.

Inflasi (yoy) pada bulan Juli 2021 tercatat sebesar 1.52 persen secara *year-on-year*, menguat dibandingkan bulan sebelumnya dengan inflasi sebesar 1.33 persen. Penguatan inflasi pada periode ini didorong oleh penguatan pada komponen harga yang diatur pemerintah dan harga barang bergejolak, meskipun inflasi inti mengalami sedikit pelemahan. Inflasi pada komponen harga yang diatur pemerintah tercatat sebesar 0.61 persen, menguat dibanding bulan sebelumnya dengan inflasi sebesar 0.49 persen. Inflasi pada komponen harga barang bergejolak juga mengalami penguatan dari 1.60 persen pada bulan Juni 2021 menjadi 2.97 persen pada bulan Juli 2021. Sebaliknya, inflasi inti mengalami sedikit pelemahan dari 1.49 persen pada bulan Juni 2021 menjadi 1.40 persen pada bulan Juli 2021. Meski demikian, pelemahan inflasi inti tidak cukup kuat untuk menurunkan inflasi umum pada periode ini secara *year on year* (LPEM UI, 2021).

Salah satu penyebab meningkatnya daya beli masyarakat adalah adanya pelonggaran kebijakan pembatasan sosial sejak bulan Januari 2021 hingga Juni 2021, yang berimplikasi terhadap meningkatnya mobilitas masyarakat dan akan bergulir kepada peningkatan konsumsi masyarakat. Kondisi ini mencerminkan bahwa secara umum pemerintah telah mampu mengontrol stabilitas harga komoditas barang kebutuhan pokok untuk menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, laju inflasi yang cenderung menguat ini akan meningkatkan rasa kepercayaan dunia usaha untuk berusaha lantaran meingkatnya dari sisi *demand*.

4. Perdagangan Internasional

Salah satu indikator kebebasan ekonomi adalah adanya kebebasan pertukaran barang dan jasa melintasi batas-batas negara, yang kemudian disebut dengan istilah perdagangan bebas. Bagian ini akan mengukur kebebasan perdagangan internasional dari dua indikator utama, yaitu tarif ekspor-impor dan arus modal asing.

A. Tarif

Sepanjang tahun 2021 ini, sejatinya Indonesia tidak terlalu mengalami dinamika dalam kegiatan ekspor-impor khususnya persoalan tarif. Kendati demikian, sebagaimana yang diketahui bahwa pada tahun 2020 lalu, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang kontroversial ketika Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199 Tahun 2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak Atas Impor Barang.

Dalam ketentuan tersebut, pemerintah menyesuaikan batas nilai pembebasan tarif bea masuk atau (*de minimis value*) yang mulai diberlakukan per 30 Januari 2020 lalu. Dengan diterbitkannya aturan ini, maka pembebasan tarif bea masuk untuk impor produk barang kiriman melalui *e-commerce* hanya diberlakukan kepada produk dengan nilai di bawah Rp40,971/kiriman (kurs US\$1=Rp13,657). Padahal, sebelum aturan ini berlaku, produk barang kiriman yang bebas bea masuk adalah yang seharga US\$75/kiriman atau setara dengan Rp1.02 juta/kiriman.

Dalam hal ini, tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sepatu, tas, dan garmen ditetapkan sebesar 10 persen, dan pajak penghasilan 7.5 persen - 10 persen. Selanjutnya untuk bea masuk tas ditetapkan sebesar 15 persen - 20 persen, sepatu 25 persen - 30 persen, dan produk tekstil 15 persen - 25 persen. Sementara itu, untuk produk di luar ketiga komoditas itu akan dikenai penyesuaian tarif yakni dari awalnya 27.5 persen - 37.5 persen (bea masuk 7.5 persen, PPN 10 persen, PPh 10 persen dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pajak Penghasilan (PPh) 20 persen tanpa NPWP menjadi 17.5 persen (bea masuk 7.5 persen, PPN 10 persen dan PPh 0 persen).

Dengan demikian, drastisnya penurunan batas nilai pembebasan tarif bea masuk barang kiriman tersebut berimplikasi terhadap harga produk yang diimpor menggunakan metode barang kiriman menjadi lebih mahal. Tidak hanya itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan bahwa pungutan pajak dalam rangka impor diberlakukan normal atau tidak ada batas ambang bawah. Lebih lanjut, dengan berlakunya aturan ini, maka lonjakan harga akan terasa pada produk sepatu, tas dan garmen yang diimpor melalui jalur barang

kiriman. Pasalnya, ketiga produk tersebut selain dikenai ketentuan *de minimis* yang baru juga akan dikenai skema tarif normal (MFN).

Pembahasan selanjutnya adalah mengenai arus modal asing yang masuk ke Indonesia selama tahun 2021.

B. Penanaman Modal Asing

Arus modal asing yang digunakan dalam kajian ini adalah arus *foreign direct investment* (FDI)/Penanaman Modal Asing (PMA). Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) (2021), dalam periode bulan Januari hingga Juni 2021, realisasi PMA sebesar Rp116.8 triliun atau 52.4 persen dari total capaian dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 146.238 orang. Selanjutnya, untuk sektor penyumbang realisasi PMA terbesar berasal dari sektor Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya (22.1 persen), dan untuk lokasi proyek dengan realisasi investasi terbesar berada di Jawa Barat (19.8 persen). PMA yang menyumbangkan realisasi terbesar berasal dari Singapura (26.4 persen).

Kemudian, realisasi investasi PMA berdasarkan lokasi proyek (5 besar) adalah: Jawa Barat (US\$1.6 miliar); Daerah Khusus Ibukota Jakarta (US\$ 1.0 miliar); Maluku Utara (US\$1.0 miliar); Sulawesi Tengah (US\$0.5 miliar); dan Riau (US\$0.4 miliar). Realisasi investasi PMA berdasarkan asal negara (5 besar) adalah: Singapura (US\$2.1 miliar); Hongkong, RRT (US\$1.4 miliar); Belanda (US\$1.1 miliar); Jepang (US\$0.7 miliar), serta R.R. Tiongkok (US\$0.6 miliar).

Adapun peningkatan realisasi PMA di Indonesia salah satunya adalah disebabkan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan petunjuk operasionalnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko telah memberikan sentimen positif bagi para investor untuk tetap merealisasikan investasinya baik yang sedang dalam masa persiapan, masa konstruksi, dan masa produksi.

Lebih lanjut, dikutip dari Hukumonline.com (2020), di tengah pandemi COVID-19 ini, Indonesia memanfaatkan momentum atas hengkangnya perusahaan-perusahaan asing dari Cina dan negara lainnya dengan memfasilitasi relokasi investasi dari Cina ke Indonesia. Sebanyak 7 perusahaan asing yang berasal dari Amerika Serikat, Jepang, Taiwan dan Korea Selatan memastikan akan merelokasi usahanya ke Indonesia. Ini adalah hasil dari upaya negosiasi dan fasilitasi yang dilakukan oleh BKPM. Total keseluruhan nilai investasi dari 7

perusahaan tersebut mencapai USD850 juta (sekitar Rp11.9 triliun) dengan potensi penyerapan tenaga kerja hingga 30,000 orang.


Dengan demikian, diharapkan kontribusi investor asing yang relatif lebih besar dapat menjadi motor penggerak sektor-sektor usaha dan industri yang belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak swasta nasional. Selain itu, permodalan asing juga diharapkan secara langsung maupun tidak langsung dapat lebih merangsang iklim dunia usaha dalam negeri.

5. Regulasi Pasar Kredit dan Pasar Tenaga Kerja

A. Pasar Kredit

Bagian ini akan membahas lebih lanjut mengenai pasar kredit perbankan di Indonesia sepanjang tahun 2021. Dalam teori ekonomi moneter, perbankan memiliki peran penting sebagai lembaga intermediasi. Peran intermediasi ini menunjukkan bahwa bank berfungsi sebagai lembaga perantara dalam menghimpun dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana yang kemudian kita sebut sebagai Dana Pihak Ketiga (DPK). Bank juga berperan dalam menyalurkan dana kepada orang yang membutuhkan dana. Berdasarkan data yang dihimpun dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terjadi kenaikan DPK sepanjang tahun 2020 di bank umum (Lihat Grafik 2).

Grafik 2. Dana Pihak Ketiga (Januari-Mei 2021)



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2021. Diolah peneliti, 2021.

Laju pertumbuhan DPK di bank umum sepanjang tahun 2021 menunjukkan adanya peningkatan. Jumlah itu meningkat 0.6 persen dari bulan sebelumnya dan naik 10.8 persen dibandingkan bulan Mei tahun lalu. Hal ini terjadi karena adanya perpindahan buku. Perpindahan buku adalah adanya kenaikan modal inti suatu bank hingga tingkat tertentu, sehingga bank tersebut dikatakan masuk ke dalam kategori bank BUKU 1, 2, 3 atau 4. Kenaikan DPK ini juga dipicu naiknya 4 bank yang berpindah dari BUKU I ke BUKU II, seperti Bank Royal atau bank digital BCA, PT Bank Kesejahteraan Ekonomi (BKE), Bank Jago dan PT Bank Neo Commerce Tbk (BNC), dan 2 Bank berpindah dari BUKU III ke BUKU IV, seperti Bank Danamon dan Bank Permata. Selain itu, tingginya DPK di perbankan juga menunjukkan tersedianya dana segar untuk disalurkan menjadi kredit kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Kemudian, terkait dengan laju pertumbuhan kredit, berdasarkan laporan BI (2021), kredit yang disalurkan oleh perbankan pada bulan Juni 2021 tumbuh positif, setelah sebelumnya terkontraksi sejak bulan September 2020. Penyaluran kredit pada bulan Juni 2021 tercatat sebesar Rp5,5572,8 triliun. Jumlah ini tumbuh positif sebesar 0.4 persen (yoy), berbalik arah dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami pertumbuhan -1.3 persen (yoy). Perbaikan kinerja kredit perbankan disebabkan oleh penyaluran kredit kepada debitur korporasi maupun perorangan. Kredit kepada korporasi membaik dari -4.6 persen (yoy) menjadi -2.5 persen (yoy) pada bulan Juni 2021. Sementara, kredit kepada debitur perorangan tumbuh meningkat di bulan Juni 2021 menjadi sebesar 4.3 persen (yoy) dari sebelumnya 3.4 persen (yoy).

B. Pasar Tenaga Kerja

Secara umum, dari indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu indikator untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar tenaga kerja menunjukkan perbaikan pada periode bulan Februari 2021 menjadi sebesar 6.26 persen secara nasional dari sebelumnya sebesar 7.07 persen pada bulan Agustus 2020. Perbaikan TPT ini diduga terjadi karena stimulus dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mengalami peningkatan realisasi sampai dengan akhir tahun 2020 dan terlihat keberhasilannya di awal tahun 2021.

Tercatat bahwa di akhir tahun 2020, realisasi PEN untuk stimulus usaha mencapai 45 persen dan bantuan untuk Usaha Kecil dan Mikro (UKM) mencapai 93 persen. Di sisi lain, jumlah penduduk usia kerja yang terdampak pandemi COVID-19 juga mengalami penurunan pada bulan Februari 2021 (19.10 juta orang) dibandingkan dengan bulan Agustus 2020 (29.12 juta orang). Penurunan paling besar terjadi pada jumlah orang yang bekerja dengan pengurangan jam kerja akibat pandemi (8.31 juta orang) (LPEM UI, 2021).

Masih berkaitan dengan tenaga kerja Indonesia, pemerintah juga masih memberikan subsidi upah sebesar Rp1 juta kepada pekerja di sektor swasta yang merupakan peserta aktif Jamsostek dengan gaji/upah di bawah Rp3.5 juta per bulan. Upaya ini dimaksudkan agar pekerja dapat melakukan pembelanjaan untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan pemasukkan (*smoothing consumption*) untuk menjaga daya beli masyarakat. Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan merealisasikan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program ini menawarkan manfaat berupa uang tunai yang diterima oleh peserta setiap bulan sebesar Rp600,000 selama paling lama 6 bulan, setelah pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) diverifikasi oleh Jamsostek dan memenuhi syarat sebagai penerima manfaat JKP (LPEM UI, 2021). Diharapkan, program ini juga dapat bermanfaat dalam menjaga tingkat konsumsi kelompok masyarakat yang terkena PHK.

6. Utang

Bagian ini akan memberikan potret tentang posisi utang Indonesia selama tahun 2021.

Secara umum, rasio Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia terhadap PDB sebesar 37.6 persen. Kemudian, berdasarkan catatan BI (2021), posisi ULN Indonesia pada akhir bulan Mei 2021 sebesar 415.0 miliar dolar AS, turun 0.6% (*month to month/mtm*) dibandingkan dengan posisi ULN bulan April 2021 sebesar 417.6 miliar dolar AS. Perkembangan tersebut terutama didorong oleh penurunan posisi ULN Pemerintah. Secara tahunan, ULN bulan Mei 2021 tumbuh 3.1 persen (*yoy*), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 4.9 persen (*yoy*).

Kemudian, ULN Pemerintah mencatat posisi lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya. Posisi ULN Pemerintah di bulan Mei 2021 tercatat sebesar 203.4 miliar dolar AS, menurun 1.3 persen (*mtm*) dibandingkan dengan posisi ULN bulan April 2021. Hal ini mendorong perlambatan pertumbuhan tahunan ULN Pemerintah menjadi sebesar 5.9 persen (*yoy*) dibandingkan dengan 8.6 persen (*yoy*) di bulan April 2021. Penurunan posisi ULN Pemerintah tersebut terjadi seiring dengan pembayaran Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman dalam valuta asing yang jatuh tempo di bulan Mei 2021. Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel. Adapun penarikan ULN dalam periode bulan Mei 2021 tetap diutamakan untuk mendukung belanja prioritas Pemerintah, termasuk upaya penanganan COVID-19 dan program PEN, yang antara lain mencakup sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17.8 persen) dari total ULN Pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17.2

persen), sektor jasa pendidikan (16.3 persen), sektor konstruksi (15.4 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (12.6 persen).

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan kajian atas data-data di atas, TII memberikan beberapa kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Kapasitas pemerintah yang diukur dari aktivitas konsumsi sepanjang tahun 2021 memang menunjukkan adanya peningkatan, namun konsumsi rumah tangga juga mengalami peningkatan meskipun tidak sebesar konsumsi pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterlibatan rumah tangga atau individu dalam aktivitas ekonomi pada tahun 2021 mengalami perbaikan. Dari sisi investasi, pemerintah dapat dikatakan sudah lebih terbuka untuk melibatkan peran swasta dalam setiap proyek pemerintah melalui skema kerjasama PPP (*Public Private Partnership*)/KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha).

Oleh sebab itu, alternatif kebijakan yang dapat dilakukan untuk mendorong kontribusi konsumsi rumah tangga adalah dengan mengembalikan kemampuan daya beli masyarakat. Misalnya, Kementerian Keuangan (kemenkeu) meningkatkan jumlah atau besaran bantuan sosial kepada masyarakat terdampak yang sudah ada supaya masyarakat dapat lebih banyak membelanjakan uangnya. Kemudian, terkait dengan peningkatan investasi swasta, pemerintah khususnya melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) harus membuka iklim usaha yang kondusif kepada pihak swasta untuk ikut serta dalam skema kerja sama PPP/KPBU. Dengan demikian, kontribusi sektor swasta dalam pembangunan ekonomi akan semakin meningkat.

2. Dari aspek hak kepemilikan khususnya terkait hak cipta, dari aspek regulasi, Indonesia masih mengalami beberapa kelemahan. Kendati demikian, sepanjang masa pandemi COVID-19 berdasarkan catatan Kementerian Hukum dan HAM, terdapat peningkatan yang pesat untuk permohonan terhadap perlindungan HKI.

Alternatif kebijakan dalam aspek kepemilikan individu yang dapat dilakukan pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) dan Kementerian Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) kedepannya adalah dengan memulai untuk menstimulus sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mendaftarkan hak cipta, merk, dan kepemilikan lainnya. Merek dagang saat ini menjadi sangat penting untuk menjadi sebuah kekuatan bagi

pelaku usaha untuk menambah nilai barang atau jasa yang dihasilkan dan berkompetisi di pasar.

Selain itu, dengan legalnya kepemilikan atas merek dagang ini, pelaku UMKM dapat mengkapitalisasi kekayaan intelektual yang mereka miliki, yaitu hak untuk membuat, menggunakan, mendistribusikan, menjual, dan mengimpor. Perlindungan HKI oleh UMKM di Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata, karena perlindungan HKI bisa menjadi salah satu faktor yang membuat suatu usaha tetap eksis di dunia industri.

3. Pada tahun 2021, laju inflasi menunjukkan adanya penguatan meskipun masih berada di bawah 2 persen. Kendati demikian, capaian ini cukup wajar di tengah situasi pandemi COVID-19 yang memukul daya beli masyarakat. Untuk itu, alternatif kebijakan pemerintah ke depannya adalah dengan meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah dan Nasional untuk menjaga harga-harga kebutuhan pokok di pasar agar tetap terjaga. Bank Indonesia (BI) juga perlu untuk mengarahkan kebijakan dalam rangka mendorong daya beli masyarakat untuk mencapai inflasi wajar +/-3.5 persen secara tahunan.
4. Terkait perdagangan internasional pada tahun 2021, pemerintah menunjukkan adanya sikap yang proteksionis khususnya dengan adanya penyesuaian batas nilai pembebasan tarif bea masuk atau (*de minimis value*) yang mulai diberlakukan per 30 Januari 2020 lalu. Pembebasan tarif bea masuk untuk impor produk barang kiriman melalui *e-commerce* hanya diberlakukan kepada produk dengan nilai di bawah Rp40,971/kiriman (kurs US\$1=Rp13,657). Kemudian, juga adanya kenaikan PPN dan juga bea masuk untuk barang-barang, seperti tas, sepatu, dan garmen.

Lebih lanjut, dari arus modal asing menunjukkan bahwa di tengah pandemi ini menunjukkan realisasi investasi asing sudah mencapai lebih dari 50 persen dari target. Kemudian, di tengah pandemi COVID-19, Indonesia mendapatkan berkah karena sebanyak 7 perusahaan asing yang berasal dari Amerika Serikat, Jepang, Taiwan dan Korea Selatan akan merelokasi usahanya ke Indonesia.

Alternatif kebijakan kedepannya, pemerintah melalui BKPM juga harus mulai menarik investasi asing yang memiliki orientasi ekspor. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya akan menerima investasi dan membayar repatriasi pendapatan investasi asing kepada pihak asing lagi, namun juga dapat mendapatkan pendapatan dari hasil penjualan ekspor barang-barang dan jasa yang dijual. Selain itu, aturan-aturan yang

menghambat arus investasi juga harus dibenahi dan UU Cipta Kerja harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Dari indikator akses kepada kredit menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) di perbankan Indonesia mengalami peningkatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Laju pertumbuhan kredit juga mengalami perbaikan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor swasta sudah mulai menunjukkan ekspansi. Lebih lanjut, pasar tenaga kerja secara umum dari indikator Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan perbaikan pada bulan Februari 2021. Meskipun ada perbaikan, namun pada tahun 2021, pasar tenaga kerja di Indonesia cukup mengalami gejolak yang cukup hebat akibat adanya COVID-19.

Oleh sebab itu, alternatif kebijakan untuk mendorong kredit di tengah pandemi COVID-19 adalah BI dan OJK memberikan *credit guarantee* kepada perbankan untuk menyalurkan kreditnya ke masyarakat. Dengan demikian, persoalan *credit crunch/keengganan* bank untuk memberikan kredit tidak terjadi dan masyarakat dapat mengakses kredit ke perbankan lebih mudah. Kemudian, penyaluran PEN juga menjadi penting, khususnya pendanaan yang diberikan kepada perbankan untuk menyediakan likuiditas segar kepada bank agar para kreditur tidak kekurangan dana saat meminjam dana kepada bank.

6. Secara umum, posisi ULN Indonesia sepanjang tahun 2021 mengalami penurunan. Rasio ULN terhadap PDB sebesar 37.6 persen. Penurunan ULN Indonesia disebabkan oleh penurunan posisi ULN Pemerintah. Namun secara umum, posisi ULN Pemerintah tersebut relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruhnya merupakan ULN dalam jangka panjang dengan pangsa mencapai 99.9 persen dari total ULN Pemerintah.

Alternatif kebijakan yang dapat dilakukan ke depannya adalah pemerintah khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) harus mengelola utang secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas, termasuk upaya penanganan COVID-19 dan program PEN, dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Daftar Referensi

Buku

Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Walpole, Ronald E. (1995). *Pengantar Statistika*, edisi ke-3, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Jurnal

Barro, Robert J. (1994). "Democracy and Growth". Working paper No. 4909: *National Bureau of Economic Research*.

Dumairy. (1987). "Kausalitas antara Uang Beredar dan Inflasi di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* vo. 2.

Laksono, R. (2010). "Analisis Pengaruh Kebebasan Ekonomi dan Politik terhadap Pertumbuhan Ekonomi Delapan Negara ASEAN Periode 1997 – 2007". *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 11(1), 35-54. <https://doi.org/10.21002/jepi.v11i1.180>

Spindler, Zane., Vanssay, Xavier., and Hildebrand, Vincent. (2008). "Using Economic Freedom Indexes as Policy Indicators: An Intercontinental Example," *Public Organization Review Springer*. Vol. 8(3), p.195-214.

Suparyati. (2014). "Pengaruh Economic Freedom dan Pendapatan Per Kapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia". *Media Ekonomi*. 22:2. 171-182.

Tures, J.A. (2003), Economic Freedom and Conflict Reduction: Evidence from the 1970s, 1980s, and 1990s. *Cato Journal*, 22, (3), p.533-542.

Internet

Basri, Chatib. (2020). "Ekonomi dalam Normal Baru." <https://www.feb.ui.ac.id/blog/2020/06/12/muhamad-chatib-basri-ekonomi-dalam-normal-baru/>. Diakses pada 5 Agustus 2021, pukul 10.00 WIB.

Bisnis.com. (2020). "Permohonan Hal Cipta Meningkatkan Pesat di Tengah Pandemi COVID-19". dari <https://kabar24.bisnis.com/read/20200710/16/1263704/permohonan-hak>

cipta-meningkat-pesat-di-tengah-pandemi-covid-19. Diakses pada 12 Agustus 2021, pukul 10.35 WIB

Bisnis.com. (2021). "Duh! Permohonan Kekayaan Intelektual Indonesia asih Rendah". <https://entrepreneur.bisnis.com/read/20210426/52/1386648/duh-permohonan-kekayaan-intelektual-masih-rendah>. Diakses pada 12 Agustus 2021, pukul 09.05 WIB.

Fadilah, M. Rifki. (2020). "COVID-19, Global Value Chain dan Integrasi Ekonomi". <https://www.theindonesianinstitute.com/covid-19-global-value-chain-dan-integrasi-ekonomi/> Diakses pada 11 Agustus 2021, pukul 11.35 WIB.

Hukum Online.com. (2020). "Investasi Kuartal II Turun, BKPM Optimis Target 2020 Tercapai". <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f181709d3de4/investasi-kuartal-ii-turun--bkpm-optimis-target-2020-tercapai?page=2> Diakses pada 15 Agustus 2021, pukul 10.36 WIB.

Media Indonesia. (2019). "Pembajakan Hak Cipta di Indonesia Masih Tinggi" <https://mediaindonesia.com/nusantara/258462/pembajakan-hak-cipta-di-indonesia-masih-tinggi>. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2021 pukul 13.00 WIB

Tempo.co. (2021). "Korupsi Bansos Covid-19, KPK Tuntut Anak Buah Juliari Batubara 7 Tahun Penjara" <https://nasional.tempo.co/read/1494259/korupsi-bansos-covid-19-kpk-tuntut-anak-buah-juliari-batubara-7-tahun-penjara>. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2021 pukul 12.00 WIB.

World Bank (2021). "GDP Growth (annual %)". Diakses dari <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG>. Diakses pada 22 Juli 2021, pukul 13.00 WIB.

Laporan

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). (2021). "Realisasi Penanaman Modal PMDN-PMA: Triwulan II Tahun 2021". Jakarta: BKPM.

Badan Pusat Statistik. (2021). "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2021". Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Bank Indonesia. (2021). "Uang Beredar (M2) dan Faktor yang Memengaruhinya (Per Juni 2021)". Jakarta: Bank Indonesia.

Fadilah, M. Rifki. (2020). *Kebebasan Ekonomi Indonesia Tahun: 2020*. Jakarta: The Indonesian Institute.

Fraser Institute. (2018). "Economic Freedom of the World 2018 Annual Report". Fraser Institute.

Fraser Institute. (2020). "Economic Freedom of the World 2020 Annual Report". Fraser Institute.

Gwartney, J., R. Lawson, J. Hall, dan R. Murphy. (2018). *Economic Freedom of the World: 2018 Annual Report*. Fraser Institute.

Heritage Foundation. (2020). "2020 Index of Freedom". <https://www.heritage.org/index/ranking>. Diakses pada 22 Juli 2021, pukul 09.35 WIB.

Heritage Foundation. (2021). "2021 Index of Freedom". <https://www.heritage.org/index/ranking>. Diakses pada 22 Juli 2021, pukul 09.45 WIB.

LPEM UI. (2021). "Labor Market Brief: Agustus 2021". Salemba: LPEM UI.

LPEM UI. (2021). "Seri Analisis Makroekonomi: Inflasi Bulanan: Agustus 2021". Salemba: LPEM UI.

Otoritas Jasa Keuangan. (2021). "Statistik Perbankan Indonesia Mei 2021". Jakarta: OJK.

PROFIL PENULIS



Muhamad Rifki Fadilah (Rifki) adalah Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute (TII). Rifki memperoleh gelar Sarjana Pendidikan dengan bidang Pendidikan Ekonomi di Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2018.

Rifki melakukan penelitian mengenai Pariwisata dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia dan berhasil lolos dipublikasikan dalam Jurnal Internasional Terindeks Scopus Q3 pada bulan Oktober 2018 silam dengan judul “The Causal Relationship between Tourist Arrivals and Economic Growth: Evidence from Indonesia”.

Fokus kajian yang saat ini ia tekuni, terkait dengan bidang makroekonomi khususnya terkait ekonomi internasional, aspek keuangan global, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, serta ekonomi publik dan moneter.

PROFIL INSTITUSI

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan public dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TII adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja, diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (Wacana TII), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia), kajian kebijakan (Policy Assessment), kajian tahunan (Indonesia Report), serta forum diskusi bulanan (The Indonesian Forum).

Jl. HOS. Cokroaminoto No 92, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telepon: +6221 3158032

Email: contact@theindonesianinstitute.com www.theindonesianinstitute.com

